

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
KEBENARAN DATA SEBAGAI PASANGAN SUAMI ISTRI
DALAM HAL SALAH SATU ATAU KEDUA SUAMI ISTRI MENINGGAL DUNIA
SEBELUM PENCATATAN PERKAWINAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIK :

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa orang tua saya yang bernama:

Nama :
NIK :

Tempat/Tanggal Lahir :
selaku SUAMI, telah meninggal dunia pada tanggal :*)
berdasarkan Akta Kematian Nomor :
dan

Nama :
NIK :

Tempat/Tanggal Lahir :
selaku ISTRI, telah meninggal dunia pada tanggal :*)
berdasarkan Akta Kematian Nomor :

telah melangsungkan perkawinan:

berdasarkan agama :
di hadapan pemuka agama bernama :
bertempat di :
pada tanggal :

dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia atau di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

Saksi I (PIHAK SUAMI) Pekanbaru, 20.....
Saya yang menyatakan,

Meterai

.....
NIK NIK

Saksi II (PIHAK ISTRI)

.....
NIK *) diisi jika telah meninggal dunia

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
KEBENARAN DATA SEBAGAI PASANGAN SUAMI ISTRI
DALAM HAL SALAH SATU ATAU KEDUA SUAMI ISTRI MENINGGAL DUNIA
SEBELUM PENCATATAN PERKAWINAN

A. Data Pemohon

1. Nama:
Diisi nama lengkap pemohon.
2. NIK:
Diisi sesuai dengan NIK yang dimiliki oleh pemohon.

B. Pernyataan Identitas Kedua Orang Tua

1. Nama:
Diisi dengan nama lengkap suami dan istri.
2. NIK:
Diisi sesuai dengan NIK yang dimiliki oleh suami dan istri.
3. Tempat/Tanggal Lahir:
Diisi dengan tempat dan tanggal lahir suami dan istri.
4. Tanggal meninggal dunia:
Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun meninggal dunia suami dan istri.
5. Nomor Akta Kematian:
Diisi dengan nomor Akta Kematian dan Instansi Penerbit Akta Kematian suami dan istri.
6. Dokumen Akta Kematian suami dan istri tersebut wajib dilampirkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari SPTJM.

C. Bagian Pernyataan Bukti Perkawinan secara Agama Kedua Orang Tua

1. Berdasarkan agama:
Diisi dengan menurut agama apa perkawinan tersebut dilaksanakan (Katolik/Kristen/Hindu/Buddha/Khonghucu/Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa).
2. Di hadapan Pemuka Agama/Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bernama:
Diisi dengan gelar keagamaan lengkap di depan nama lengkap pemuka agama/penghayat kepercayaan
3. Bertempat di:
Diisi dengan nama lengkap tempat peribadatan lokasi pemberkatan perkawinan tersebut dilaksanakan (Gereja/Pura/Vihara/Kelenteng).
4. Tanggal:
Diisi dengan tanggal pemberkatan perkawinan tersebut dilaksanakan.
5. Dokumen Surat Pemberkatan Perkawinan secara Agama/Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tersebut wajib dilampirkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari SPTJM.

D. Bagian Tanggal Penandatanganan dan Saksi-Saksi

1. Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan SPTJM.
2. Pemohon menulis nama lengkap dan menandatangani SPTJM di atas meterai.
3. Saksi I dan Saksi II masing-masing menulis nama lengkap berikut NIK dan menandatangani SPTJM pada kolom Saksi I dan Saksi II.